



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA

NUMBER : 537/KPTS/BPKAD/2026

ABOUT

**EVALUATION OF REGIONAL REGULATION DRAFT
MUSI RAWAS DISTRICT ABOUT ACCOUNTABILITY
IMPLEMENTATION OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE
FISCAL YEAR 2025 DRAFT AND REGIONAL REGULATION DRAFT
MUSI RAWAS DISTRICT ABOUT ACCOUNTABILITY
IMPLEMENTATION OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE
FISCAL YEAR 2025**

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

Considering : a. that in order to implement the provisions of Article 322 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as it has been amended several times, finally with Law Number 1 of 2026 on Amendment of Criminal Law, an evaluation has been carried out regarding the Draft Regional Regulation of Musi Rawas District about Accountability Implementation of Regional Revenue and Expenditure Fiscal Year 2025 and Draft Regional Regulation of Musi Rawas District about Accountability Implementation of Regional Revenue and Expenditure Fiscal Year 2025;

b. that based on the consideration as intended in letter a, it is necessary to set the Governor's Decision regarding the Evaluation of Regional Regulation Draft of Musi Rawas District about Accountability Implementation of Regional Revenue and Expenditure Fiscal Year 2025 and Draft Regional Regulation of Musi Rawas District about Accountability Implementation of Regional Revenue and Expenditure Fiscal Year 2025;

Remembering : 1. Law Number 1 of 2004 on Government Administration of the State (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

1. Pagu Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan Pagu Anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Namun terdapat perbedaan perhitungan alokasi anggaran dan realisasi *Mandatory Spending* antara data yang disampaikan dengan Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2025.
2. Nomenklatur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan Nomenklatur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Struktur dan Klasifikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan Klasifikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas harus tetap memastikan kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. LEGALITAS :

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hasil evaluasi legalitas atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- KEDUA : Bupati Musi Rawas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas segera melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Musi Rawas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur akan membatalkan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 agustus 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI di Jakarta.
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.